



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur ;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto .
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto .
4. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Mojokerto .
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

- 9 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
10. Penanggung jawab kegiatan adalah pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto
11. Kriteria umum adalah kriteria yang harus dipenuhi secara keseluruhan.
12. Kriteria khusus adalah kriteria yang harus memenuhi salah satu unsur pada kriteria tersebut
13. Rapat koordinasi adalah pertemuan (kumpulan untuk membicarakan sesuatu perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
14. Rapat pimpinan adalah rapat yang diadakan oleh pemimpin sebagai media komunikasi dengan bawahannya, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menyampaikan pendapat, saran, dan ide-ide langsung kepada pemimpin.
15. Rapat kerja adalah rapat atau pertemuan para karyawan dan pimpinan guna membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas suatu instansi.
16. Rapat teknis/konsinyering adalah pengumpulan/proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat untuk membahas pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan dikantor.
17. Focus group discussion (FGD) adalah diskusi kelompok terarah yaitu suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.
18. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat/khalayak umum.
19. Bimbingan teknis adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan / masalah yang bersifat teknis.
20. Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dibidang keahliannya.

21. Workshop adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dibidang keahliannya.
22. Seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya melakukan study menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan.
23. Simposium adalah pertemuan dengan berapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama.
24. Sarasehan adalah pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat (pra saran) para ahli mengenai suatu masalah dibidang tertentu.
25. Lintas sektoral adalah program yang melibatkan satu institusi/instansi pemerintah atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah/swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan kerjasama.
26. Pertemuan/rapat yang memiliki urgensi tinggi adalah kegiatan terkait dengan pembahasan materi yang bersifat strategis dan mengandung isu-isu aktual atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, serta membutuhkan penyelesaian secara cepat dan mendesak.
27. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.
28. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat/pemerintah daerah yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Tenaga ahli adalah PNS/Non PNS yang mempunyai kemampuan lebih di bidangnya.
30. Gedung Instansi Pemerintah adalah Gedung milik Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dan atau instansi pemerintah lainnya yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan dengan sarana prasarana memadai yang berada di sekitar wilayah SKPD penyelenggara .

31. Ruang rapat kantor milik sendiri adalah ruang rapat kantor yang berada di lingkungan/ di kawasan SKPD.
32. Sarana prasarana yang memadai adalah gedung yang mempunyai ruang pertemuan, sound system, AC, meja kursi, LCD proyektor dan tempat parkir yang cukup.
33. Transkrip hasil rapat adalah laporan kegiatan rapat yang didalamnya berisi mengenai jalannya persidangan serta hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat.
34. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan adalah hasil rekaman gambar proses rapat baik berupa foto/video/bukti lainnya yang mendukung penyelenggaraan rapat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Tata Kelola, Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor yang dibebankan pada APBD.

BAB III

TATA KELOLA

Bagian pertama

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Setiap SKPD menyusun rencana kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor yang tercantum dalam DPA tahun anggaran berjalan.
- (2) Rencana kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud sebagai mana ayat (1) dibuat pertriwulan dan disampaikan kepada Inspektorat Kota Mojokerto.

Bagian kedua

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila memenuhi semua unsur :
 - a. Jumlah pesertanya minimal 40 (empat puluh) orang;
 - b. Secara kedinasan kegiatan tersebut dihadiri dan/atau sebagai narasumbernya adalah Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah Eselon I/II/Tenaga Ahli;
 - c. Waktu pelaksanaan kegiatan melebihi 1 (satu) hari dan materi/substansi kegiatan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu unsur :
 - a. Tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/gedung instansi pemerintah di wilayah tersebut, dan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. Lokasi tempat pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan;
 - c. Kegiatan tersebut memerlukan sarana prasaran/fasilitas hotel.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan dari Penguasa Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Pertemuan/rapat yang memiliki urgensi tinggi dan/atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, tidak menggunakan kriteria umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian ketiga

Pelaporan Dan Evaluasi

Pasal 5

- (1) Pelaporan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dan hasilnya disampaikan ke Inspektorat Kota Mojokerto dilengkapi dengan data pendukung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai

- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Transkrip hasil rapat
 - b. Daftar hadir peserta ; dan
 - c. Dokumen pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), melakukan pemantauan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota untuk diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan oleh SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun petunjuk teknis dan SOP mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor diatur dalam standar operasional prosedur (SOP), sebagaimana tercantum dalam lampiran
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahap perencanaan;
 - b. Tahap pelaksanaan;
 - c. Tahap pelaporan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **29 Juli** 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **29 Juli 2015**
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W.,S.H.,M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR **46**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007